

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan masyarakat saat ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sudah menjadi sangat tinggi, kesehatan telah menjadi faktor yang sangat diutamakan dalam keseharian. Kesehatan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya dalam menjaga kesehatan tidak lepas kaitannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan, yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan telah menjadi unsur penting untuk dapat menjamin kualitas hidup seseorang atau masyarakat di suatu wilayah atau negara. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan ialah Apotek.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 dijelaskan, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan

obat dan obat tradisional. Di apotek biasanya memiliki Apoteker Penanggung Jawab yang dapat dibantu oleh Apoteker lain, dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Apoteker di apotek bertugas melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peran apoteker di apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi pemberian pelayanan, pengambilan keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup, pengajar dan peneliti.

Dengan perkembangan teknologi saat ini peran apoteker di apotek menjadi sangatlah penting, masyarakat dengan sangat mudah dapat mengakses informasi, sehingga apoteker harus dapat memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan sakit yang diderita, memastikan bahwa pasien paham tentang cara menggunakan obat dengan tepat, memastikan bahwa pasien

memahami obat yang digunakan seperti interaksi obat atau efek samping obat tersebut, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien untuk tercapainya tujuan dari pengobatan yang dijalani dan menghindari terjadinya *medication error*. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus menjamin keamanan (*safety*), efektifitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) dari pelayanan yang diberikan.

Pentingnya peranan dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian ini, membuat apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun praktek. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktik kerja di apotek, sebagai sarana pelatihan bagi calon apoteker untuk dapat langsung mempelajari tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek dan juga dapat mengenali gambaran masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 2 minggu sejak tanggal 18 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Apoteker (PKPA) di Apotek ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional